



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN TAMAN SUROPATI NOMOR 2, JAKARTA 10310
TELEPON (021) 31936207, 3905650; FAKSIMILE (021) 3145374

www.bappenas.go.id

Jakarta, 29 Agustus 2017

Nomor : 475/06.10/08/2017
Sifat Segera : Penting dan Segera
Hal : Waktu Pengajuan dan Pengembalian Pembiayaan Beasiswa SPIRIT

Yth. Seluruh Karyasiswa SPIRIT


Sehubungan dengan akan berakhirnya (pengiriman dana) Program SPIRIT (31 Desember 2017), dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PPK PPN akan memproses seluruh pembiayaan karyasiswa (*living/book/shipping allowance, tuition fee, issued ticket, reimbursement*) setelah persyaratan dokumen yang diperlukan dilengkapi;
2. Batas maksimal pengajuan pembiayaan beserta kelengkapan persyaratan dokumennya kepada PPK PPN X paling lambat tanggal 20 November 2017;
3. Proses pencairan dana oleh PPK PPN X tersebut dilakukan dengan status "dibayar di muka";
4. Pembiayaan yang terkait dengan tanggal batas waktu periode *allowance* mewajibkan karyasiswa untuk melakukan langkah pembaharuan (*update*) informasi rencana selesai studi kepada konsultan Monev SPIRIT melalui email **spiritpmu@gmail.com** paling lambat tanggal 3 setiap bulannya, di bulan September, Oktober, dan November 2017;
5. Dengan status "dibayar di muka" tersebut, apabila ditemukan ketidaksesuaian antara jumlah dana beasiswa yang telah dialokasikan (berdasarkan informasi karyasiswa di atas) dan bukti pengeluaran tidak dapat dipertanggungjawabkan atau terdapat kelebihan pembiayaan, maka karyasiswa wajib mengembalikan dana yang kelebihan/yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut ke kas negara paling lambat 7 hari kerja setelah ada pemberitahuan kepada karyasiswa baik melalui surat tercetak ataupun elektronik;
6. Pengajuan usulan pembiayaan yang melewati tanggal 20 November 2017, tidak akan diproses oleh PPK PPN X, dan menjadi tanggung jawab karyasiswa sendiri untuk membayar biaya yang terlambat diusulkan;

7. Khusus tanggal kepulangan tiket yang mendahului (lebih awal dari) tanggal batas waktu periode *allowance* yang telah selesai diproses pencairan dananya maka karyasiswa wajib mengembalikan selisih tanggal tiket kepulangan dengan tanggal batas waktu periode *allowance*-nya yang telah cair tersebut. Namun jika tanggal kepulangan tiket melebihi tanggal batas waktu periode *allowance* yang telah cair, maka PPK PPN X akan membayar kekurangan sisa *allowance* sampai batas waktu periode *allowance* yang tercantum di Nota Persetujuan-nya.

Demikian , atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PPK PPN X Kementerian PPN/Bappenas



Edy Purwanto

Tembusan:

- Sesmen PPN/Sestama Bappenas
- Kepala Pusbindiklatren Bappenas
- Inspektur Bidang Administrasi Umum (IBAU) Bappenas
- PMU SPIRIT
- PA SPIRIT